



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 772 TAHUN 2024

TENTANG

**PENGENAAN TARIF BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
SEBESAR 0% (NOL PERSEN) ATAS PROYEK STRATEGIS NASIONAL
BERUPA PROGRAM REVITALISASI INDUSTRI GULA NASIONAL
DAN HILIRISASI INDUSTRI KELAPA SAWIT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa PT Perkebunan Nusantara I dan PT Perkebunan Nusantara IV telah mengajukan permohonan melalui Surat Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara I tanggal 8 Mei 2024 Nomor HQ-DIRUT/X/2024.05.08-17 Perihal Permohonan Dukungan Pengenaan Tarif 0% (Nol Persen) atas BPHTB pada Proyek Strategis Nasional Program Revitalisasi Industri Gula Nasional dan Hilirisasi Industri Kelapa Sawit PT Perkebunan Nusantara I dan Surat Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara IV tanggal 2 Mei 2024 Nomor CEOI/X/260/V/2024 Perihal Permohonan Dukungan Pengenaan Tarif 0% (Nol Persen) atas BPHTB pada Proyek Strategis Nasional Program Revitalisasi Industri Gula Nasional dan Hilirisasi Industri Kelapa Sawit PT Perkebunan Nusantara IV;
 - b. bahwa berdasarkan Lampiran II Angka 12 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional, ditetapkan Proyek Strategis Nasional berupa Program Revitalisasi Industri Gula Nasional dan Hilirisasi Industri Kelapa Sawit dengan keterangan program yaitu integrasi grup PT Perkebunan Nusantara melalui pembentukan *SugarCo*, *PalmCo*, dan *SupportingCo*;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, bupati, atau walikota sesuai dengan kewenangannya, tidak memungut atau mengenakan tarif 0% (nol persen) bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atas proyek strategis nasional;

- d. bahwa mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan memperhatikan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 13 Maret 2024 Nomor 300.1.13.1/1276/SJ Hal Implementasi Pengenaan Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan pada Program Revitalisasi Industri Gula Nasional dan Hilirisasi Industri Kelapa Sawit, maka perlu menindaklanjuti dengan pengenaan tarif 0% (nol persen) atas Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dimaksud dengan Keputusan Gubernur;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengenaan Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Sebesar 0% (Nol Persen) atas Proyek Strategis Nasional Berupa Program Revitalisasi Industri Gula Nasional dan Hilirisasi Industri Kelapa Sawit;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
 5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1034) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 904);

6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2041);
7. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembayaran, Pelaporan, Pelayanan, dan Pengawasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan secara Elektronik (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 62017);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGENAAN TARIF BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN SEBESAR 0% (NOL PERSEN) ATAS PROYEK STRATEGIS NASIONAL BERUPA PROGRAM REVITALISASI INDUSTRI GULA NASIONAL DAN HILIRISASI INDUSTRI KELAPA SAWIT.

KESATU : Mengenaikan tarif bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebesar 0% (nol persen) atas Proyek Strategis Nasional berupa Program Revitalisasi Industri Gula Nasional dan Hilirisasi Industri Kelapa Sawit terhadap wajib pajak sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak : PT Perkebunan Nusantara I
 Alamat : Jl H.R. Rasuna Said Kav X2 No. 1
 Kelurahan : Kuningan Timur
 Kecamatan : Setiabudi
 Kota Administrasi : Jakarta Selatan
- b. Wajib Pajak : PT Perkebunan Nusantara IV
 Alamat : Jl H.R. Rasuna Said Kav X2 No. 1
 Kelurahan : Kuningan Timur
 Kecamatan : Setiabudi
 Kota Administrasi : Jakarta Selatan,

dengan daftar objek pajak yang diberikan pengenaan tarif bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebesar 0% (nol persen) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Pengenaan tarif bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebesar 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan secara langsung pada saat wajib pajak melakukan pelaporan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) secara elektronik pada sistem pajak *online*.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 November 2024

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



TEGUH SETYABUDI

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 772 TAHUN 2024

TENTANG
PENGENAAN TARIF BEA PEROLEHAN HAK
ATAS TANAH DAN BANGUNAN SEBESAR 0%
(NOL PERSEN) ATAS PROYEK STRATEGIS
NASIONAL BERUPA PROGRAM REVITALISASI
INDUSTRI GULA NASIONAL DAN HILIRISASI
INDUSTRI KELAPA SAWIT

DAFTAR OBJEK PAJAK YANG DIBERIKAN PENGENAAN TARIF BEA PEROLEHAN
HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN SEBESAR 0% (NOL PERSEN) ATAS PROYEK
STRATEGIS NASIONAL BERUPA PROGRAM REVITALISASI INDUSTRI GULA
NASIONAL DAN HILIRISASI INDUSTRI KELAPA SAWIT

NO.	NOP PBB-P2	WAJIB PAJAK	LETAK OBJEK PAJAK
1.	317301000200800090	PT PERKEBUNAN NUSANTARA I	JALAN DANAU LIMBOTO C I 40, TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
2.	317301000700301630	PT PERKEBUNAN NUSANTARA I	JALAN KH FACHRUDIN 5/LT.UG/C-2, TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
3.	317301000700200080	PT PERKEBUNAN NUSANTARA I	JALAN KH FACHRUDIN 14, TANAH ABANG, JAKARTA PUSAT
4.	317105000101400230	PT PERKEBUNAN NUSANTARA I	JALAN DWIJAYA 2, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
5.	317101000104300290	PT PERKEBUNAN NUSANTARA I	JALAN METRO DUTA NIAGA UB.11 17, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
6.	317107000302401860	PT PERKEBUNAN NUSANTARA I	JALAN TEBET TIMUR DALAM VIII X NOMOR 16, TEBET, JAKARTA SELATAN
7.	317105000601100270	PT PERKEBUNAN NUSANTARA I	JALAN PERCETAKAN III 48, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
8.	317105000200600020	PT PERKEBUNAN NUSANTARA I	JALAN DARMAWANGSA X 2, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
9.	317106000501406920	PT PERKEBUNAN NUSANTARA I	APARTEMEN TAMAN RASUNA 1/LT 33/B, SETIA BUDI, JAKARTA SELATAN
10.	317105000900300900	PT PERKEBUNAN NUSANTARA I	JALAN SENAYAN 14, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
11.	317101000300400890	PT PERKEBUNAN NUSANTARA I	KO TMN GANDARIA VELLE ESTATE F/12- A, KEBAYORAN LAMA, JAKARTA SELATAN
12.	317107000300200410	PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV	JALAN TEBET UTARA III NOMOR 9, TEBET, JAKARTA SELATAN
13.	317304000200201300	PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV	JALAN CEMPAKA PUTIH TENGAH XXX, CEMPAKA PUTIH, JAKARTA PUSAT

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

TEGHN SETYABUDI